

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *SEXTORTION* MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UU ITE

Legal Protection for Victims of Sextortion Through Social Media Under the Indonesian Electronic Information and Transactions Law (ITE Law)

Sultan Mangku Negoro^{1*}

Syahrul Borman²

Hartoyo³

Moh. Taufik⁴

¹Universitas Dr. Soetomo
Surabaya, Surabaya, Jawa
Timur, Indonesia.

*email:
bagusandik01@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya *sextortion*, yang menimbulkan kerugian materiil, psikologis, sosial, serta mengancam hak atas privasi dan martabat korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana *sextortion* melalui media sosial, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum dan upaya pemulihan hak bagi korbannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sextortion* melalui media sosial memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27B UU ITE. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan melalui upaya preventif dan represif, meliputi penegakan hukum, perlindungan data pribadi, pemulihan hak korban, serta pendampingan selama proses peradilan. Optimalisasi perlindungan hukum memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat guna menciptakan ruang digital yang aman serta menjamin kepastian hukum bagi korban.

Kata Kunci:

Kejahatan Siber,
Sextortion,
Media Sosial

Keywords:

Cybercrime,
Sextortion,
Social Media

Abstract

The rapid development of information technology and social media has given rise to various forms of cybercrime, one of which is sextortion, causing material, psychological, and social harm while threatening victims' rights to privacy and dignity. This study aims to analyze the application of Article 27B of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions to the crime of sextortion through social media, as well as to examine the forms of legal protection and efforts to restore victims' rights. This research employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that sextortion committed through social media fulfills the legal elements of extortion and/or threats committed through electronic systems as stipulated in Article 27B of the Electronic Information and Transactions Law. Legal protection for victims is provided through preventive and repressive measures, including law enforcement, personal data protection, restoration of victims' rights, and legal assistance throughout the judicial process. Strengthening legal protection requires synergy among law enforcement agencies, the government, electronic system providers, and the public to create a safe digital environment and ensure legal certainty for victims.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, serta aktivitas ekonomi dan pendidikan. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memungkinkan interaksi berlangsung secara cepat dan tanpa batas wilayah (Kempa et al., 2025). Di balik manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (cybercrime), salah satunya sextortion, yaitu pemerasan berbasis konten intim yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengancam korban. Modus ini umumnya dilakukan dengan ancaman penyebaran foto, video, atau data pribadi guna memperoleh keuntungan tertentu (Marzuqi et al., 2026).

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara, termasuk korban kejahatan siber. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin rasa aman, kepastian hukum, serta pemulihan hak korban melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, korban sextortion sering mengalami tekanan psikologis, rasa takut, kerugian sosial, hingga ancaman terhadap privasi yang menyebabkan banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum (Martha, 2021; Al Adawiah et al., 2025). Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan karena pelaku sering memanfaatkan hubungan personal, kepercayaan, dan kedekatan emosional untuk memperoleh konten intim yang kemudian dijadikan alat pemerasan.

Dari aspek regulasi, pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27B UU ITE mengatur larangan melakukan pemerasan atau pengancaman melalui sistem elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan juga diatur dalam Pasal 482 dan Pasal 483 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat serta minimnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam penggunaan media sosial (Mallarangeng et al., 2025).

Fenomena sextortion menunjukkan bahwa penyalahgunaan media sosial tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, reputasi, dan kehidupan sosial korban. Ancaman penyebaran konten intim sering digunakan pelaku untuk memaksa korban menyerahkan sejumlah uang, memenuhi permintaan tertentu, atau mengirimkan kembali konten pribadi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan siber merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks sehingga memerlukan kebijakan hukum yang adaptif serta sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman (Susanto et al., 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai penerapan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap tindak pidana sextortion melalui media sosial dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum dan pemulihan hak korban. Penelitian ini tidak hanya menganalisis penerapan norma hukum terhadap pelaku, tetapi juga mengkaji bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, khususnya perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi sasaran sextortion. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum siber di Indonesia serta menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara sextortion secara lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat para ahli untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban pemerasan berbasis konten intim (*sextortion*) melalui media sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, sextortion, dan kejahatan siber.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap isu hukum yang dikaji. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum, teori, dan doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum, bentuk perlindungan hukum, serta upaya pemulihan hak bagi korban sextortion melalui media sosial. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Sextortion Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27B UU ITE

a. Karakteristik Tindak Pidana Sextortion Melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya sextortion, yaitu pemerasan yang menggunakan konten intim korban sebagai alat untuk mengancam atau mengendalikan korban (Maharani et al., 2025). Modus operandi sextortion umumnya dilakukan melalui media sosial atau platform digital dengan ancaman menyebarluaskan foto, video, atau informasi pribadi yang bersifat intim apabila korban tidak memenuhi tuntutan pelaku, baik berupa uang, konten intim tambahan, maupun pemenuhan keinginan tertentu. Oleh karena itu, sextortion merupakan bentuk pemerasan yang memanfaatkan media elektronik sekaligus penyalahgunaan data pribadi korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Karakteristik utama sextortion terletak pada penguasaan pelaku terhadap konten intim korban yang diperoleh melalui berbagai cara, seperti memanfaatkan hubungan pribadi, peretasan, manipulasi psikologis (social engineering), maupun penyamaran identitas. Kepercayaan korban kemudian disalahgunakan sebagai sarana untuk mengancam penyebaran konten intim, sehingga sextortion tidak hanya merupakan tindak pidana pemerasan, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kepercayaan (abuse of trust) yang menghilangkan rasa aman dan perlindungan privasi korban di ruang digital (Permana & Gusnita, 2023).

Penguasaan konten intim tersebut menciptakan ketimpangan posisi antara pelaku dan korban. Pelaku berada pada posisi yang lebih menguntungkan karena menguasai informasi yang bersifat rahasia, sedangkan korban mengalami tekanan psikologis sehingga cenderung memenuhi tuntutan pelaku. Ancaman dilakukan secara bertahap melalui intimidasi dan tekanan psikologis hingga ancaman penyebaran konten kepada keluarga, teman, rekan kerja, atau masyarakat. Akibatnya, korban dapat mengalami kerugian ekonomi, trauma, kecemasan, depresi, kehilangan kepercayaan diri, terganggunya hubungan sosial maupun pekerjaan, serta menerima stigma dari masyarakat. Dengan demikian, sextortion tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam hak atas privasi, kehormatan, martabat, dan integritas pribadi korban (Anggriani et al., 2026). Selain sebagai tindak pidana pemerasan, sextortion juga merupakan cyber-enabled crime karena dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik. Media sosial digunakan untuk memperoleh konten intim, menyampaikan ancaman, dan menerima keuntungan hasil pemerasan. Oleh karena itu, pembuktian perkara sextortion sangat bergantung pada bukti elektronik, seperti tangkapan layar percakapan, rekaman komunikasi, foto atau video elektronik, metadata, riwayat transaksi, dan jejak digital lainnya (Al Ghani & Saefudin, 2024). Karakteristik sextortion menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan dari konvensional menjadi berbasis teknologi informasi. Pelaku dapat melakukan ancaman tanpa bertemu langsung dengan korban, bahkan melintasi batas wilayah dan negara. Selain itu, media sosial memungkinkan penyebaran konten intim berlangsung cepat sehingga meningkatkan tekanan psikologis terhadap korban dan memperbesar dampak yang ditimbulkan (Arzaqi et al., 2025).

Dalam hukum positif Indonesia, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mendefinisikan sextortion. Namun, karakteristik perbuatannya dapat dianalisis berdasarkan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur pemerasan dan/atau pengancaman melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan

demikian, praktik sextortion melalui media sosial pada dasarnya memiliki karakteristik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 27B UU ITE dan menjadi dasar untuk menganalisis kualifikasi deliknya.

b. Kualifikasi Delik Sextortion Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27B UU ITE

Sextortion melalui media sosial merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang memiliki konsekuensi yuridis dalam hukum pidana sehingga perlu dikualifikasikan berdasarkan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kualifikasi delik penting untuk menentukan norma pidana yang diterapkan, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku. Ditinjau dari karakteristik perbuatannya, sextortion memenuhi kualifikasi sebagai delik pemerasan karena pelaku menggunakan foto, video, atau konten intim korban sebagai sarana ancaman untuk memperoleh keuntungan melalui sistem elektronik. Selain itu, *sextortion* juga mengandung unsur pengancaman, namun ancaman tersebut bukan merupakan delik yang berdiri sendiri, melainkan instrumen untuk mewujudkan tindak pidana pemerasan melalui media elektronik (Reyhani & Amin, 2026).

Berdasarkan sifat perumusannya, sextortion lebih tepat dikualifikasikan sebagai delik formil, karena tindak pidana dianggap selesai sejak pelaku melakukan ancaman melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27B UU ITE, tanpa harus menunggu korban memenuhi tuntutan pelaku (Putra et al., 2026). Dari mekanisme penuntutannya, sextortion yang dilakukan melalui ancaman penyebaran konten intim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (2) UU ITE merupakan delik aduan, sehingga penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban sesuai Pasal 45 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan kerahasiaan informasi pribadi korban. Dengan demikian, sextortion melalui media sosial merupakan tindak pidana pemerasan berbasis sistem elektronik yang disertai unsur pengancaman, dikualifikasikan sebagai delik formil dan, dalam kondisi sebagaimana diatur Pasal 27B ayat (2) UU ITE, merupakan delik aduan. Kualifikasi tersebut menjadi dasar yuridis dalam penerapan Pasal 27B UU ITE terhadap pelaku *sextortion*.

c. Analisis Unsur-Unsur Pasal 27B UU ITE terhadap Tindak Pidana Sextortion

Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum yang mengatur tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui sarana elektronik. Ketentuan ini relevan diterapkan terhadap *sextortion*, yaitu pemerasan yang memanfaatkan konten intim korban sebagai sarana ancaman melalui media elektronik (Triandhika & Sulistiani, 2025). Berdasarkan Pasal 27B UU ITE, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta memaksa seseorang melalui ancaman. Seluruh unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif sehingga menjadi dasar analisis terhadap tindak pidana sextortion (Devi, 2026). Unsur "setiap orang" berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan status atau hubungan dengan korban, termasuk pelaku yang menggunakan identitas palsu di media sosial, karena identitas digital tetap dapat

ditelusuri melalui proses penyidikan (Al Idrus, 2023). Unsur "dengan sengaja" terlihat dari adanya kehendak dan perencanaan pelaku dalam memperoleh, menyimpan, serta menggunakan konten intim untuk mengancam korban, yang umumnya dapat dibuktikan melalui percakapan digital, tangkapan layar, maupun riwayat komunikasi elektronik (Duha, 2022). Unsur "tanpa hak" juga terpenuhi karena pelaku menggunakan kembali konten intim di luar persetujuan korban sebagai sarana pemerasan.

Selanjutnya, unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik terpenuhi melalui pengiriman ancaman menggunakan media sosial atau aplikasi pesan instan, sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tampak dari tujuan pelaku memperoleh uang, keuntungan ekonomi, maupun keuntungan lain melalui ancaman penyebaran konten intim (Apandi et al., 2024; Ramdani et al., 2026). Adapun unsur memaksa seseorang terpenuhi karena ancaman tersebut menimbulkan tekanan psikologis yang membatasi kebebasan korban sehingga memenuhi tuntutan pelaku (Galih, 2025). Pembuktian tindak pidana sextortion berbeda dengan pemerasan konvensional karena sangat bergantung pada bukti elektronik, seperti percakapan digital, tangkapan layar, rekaman komunikasi, metadata, dan riwayat transaksi elektronik, sehingga kemampuan digital forensics menjadi faktor penting dalam proses penegakan hukum (Duani et al., 2026). Selain itu, dalam kondisi tertentu, sextortion juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana lain apabila disertai penyebaran konten seksual atau penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan analisis tersebut, tindak pidana sextortion melalui media sosial pada prinsipnya telah memenuhi seluruh unsur Pasal 27B UU ITE. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menjerat pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui mekanisme hukum pidana.

d. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Sextortion*

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana berdasarkan adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan (Nano et al., 2026; Mutaqqin, 2024). Dalam konteks *sextortion*, pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan konten intim korban melalui sistem elektronik untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 27B UU ITE. Kesengajaan (*opzet*) terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar memperoleh, menguasai, dan menggunakan konten intim korban sebagai sarana ancaman untuk memaksa korban memenuhi tuntutanannya. Rangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana tersebut menunjukkan adanya kehendak langsung (*opzet als oogmerk*) untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sehingga memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana (Putri & Adhari, 2024).

Selain unsur kesengajaan, pelaku juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu memahami sifat dan akibat perbuatannya serta menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Sepanjang tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan atau kondisi lain yang menghapus kemampuan bertanggung jawab, pelaku sextortion pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan

pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam praktik sextortion, ancaman penyebaran konten intim dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum sehingga tidak memenuhi alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa atau pelaksanaan perintah jabatan (Fadhilah, 2025). Selain itu, tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapus kesalahan pelaku, seperti daya paksa (*overmacht*) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) (Baihaqi et al., 2024). Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 27B UU ITE, adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf, pelaku sextortion melalui media sosial pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pidanaan terhadap pelaku menjadi konsekuensi yuridis atas perbuatannya sekaligus merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan melalui media elektronik.

e. Implikasi Penerapan Pasal 27B UU ITE terhadap Penanganan Tindak Pidana Sextortion

Penerapan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan implikasi penting terhadap penanganan tindak pidana sextortion melalui media sosial. Pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam mengkualifikasikan sextortion sebagai tindak pidana pemerasan berbasis sistem elektronik sehingga meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku (RAHMATIA, 2024). Kejelasan rumusan Pasal 27B memudahkan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, pembuktian, hingga penjatuhan putusan. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik, seperti percakapan digital, tangkapan layar, rekaman komunikasi, dan data elektronik lainnya, turut meningkatkan efektivitas pembuktian dalam perkara sextortion yang umumnya dilakukan melalui media sosial atau platform digital. Penerapan Pasal 27B juga memperkuat perlindungan hukum bagi korban karena memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pemerasan yang disertai ancaman penyebaran konten intim. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kehormatan, privasi, keamanan digital, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 27B masih menghadapi kendala, antara lain penggunaan identitas palsu oleh pelaku, ketergantungan pada bukti elektronik dan digital forensik, serta rendahnya keberanian korban melapor akibat rasa malu, ancaman, dan stigma sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kapasitas aparat penegak hukum dan keberanian korban dalam memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia (Herlambang et al., 2024). Dengan demikian, Pasal 27B UU ITE memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban sextortion. Namun, implementasinya tetap memerlukan peningkatan kemampuan aparat dalam pembuktian digital, koordinasi antar lembaga, serta penguatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat agar penanganan tindak pidana sextortion dapat berjalan secara optimal.

2. Perlindungan Hukum dan Pemulihan Hak Korban Sextortion Melalui Media Sosial

a. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum guna melindungi hak-hak masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif memberikan jaminan atas hak setiap orang melalui pengaturan hukum, kebijakan, dan mekanisme pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Dalam konteks sextortion melalui media sosial, perlindungan preventif menjadi penting karena kejahatan ini memanfaatkan teknologi informasi, penyalahgunaan data pribadi, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan sejak dini. Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan preventif merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas rasa aman, kehormatan, martabat, dan privasi. Kehadiran Pasal 27B UU ITE menjadi bentuk antisipasi terhadap perkembangan kejahatan digital dengan melarang penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai sarana pemerasan dan pengancaman. Selain menjadi dasar pemidanaan, ketentuan tersebut juga memiliki fungsi pencegahan (*deterrent effect*) melalui kepastian hukum yang mencegah penyalahgunaan media sosial dan konten intim.

Perlindungan preventif juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Foto, video, dan informasi intim merupakan data pribadi spesifik yang penyalahgunaannya dapat merugikan korban secara materiil maupun non materiil, termasuk terhadap kehormatan, privasi, dan kondisi psikologis korban (Fauzy & Shandy, 2022). Melalui pengaturan mengenai persetujuan pemilik data, keamanan data pribadi, dan tanggung jawab pengendali data, perlindungan terhadap korban sextortion menjadi lebih komprehensif (Manurung & Thalib, 2022). Selain melalui regulasi, perlindungan preventif perlu diwujudkan melalui peningkatan literasi digital, penyuluhan hukum, edukasi keamanan digital, sosialisasi perlindungan data pribadi, serta pemahaman mengenai berbagai modus sextortion. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga privasi, mengamankan akun media sosial, dan mengenali potensi tindak pidana sebelum menimbulkan kerugian. Keberhasilan perlindungan preventif memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah berperan menyusun kebijakan yang adaptif, aparat penegak hukum meningkatkan penyuluhan hukum, penyelenggara sistem elektronik menyediakan fitur keamanan seperti pelaporan, pemblokiran akun, penghapusan konten (*take down*), serta perlindungan data pribadi, sedangkan lembaga pendidikan dan keluarga menanamkan etika bermedia digital dan kesadaran menjaga privasi.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif terhadap korban sextortion harus dilaksanakan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital, penguatan sistem keamanan platform digital, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Meskipun demikian, pendekatan preventif belum sepenuhnya mampu menghilangkan kemungkinan terjadinya sextortion sehingga tetap diperlukan perlindungan hukum represif sebagai bentuk penegakan hukum dan pemulihan hak-hak korban setelah tindak pidana terjadi (Rinjani & Firmansyah, 2025).

b. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan sekaligus memberikan sanksi kepada pelaku. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam tindak pidana sextortion melalui media sosial, perlindungan represif menjadi penting karena kerugian korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyangkut kehormatan, privasi, kondisi psikologis, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlindungan represif tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penerapan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku yang menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai sarana pemerasan atau pengancaman. Dalam perkara sextortion, penggunaan foto, video, atau konten intim untuk memaksa korban memenuhi tuntutan pelaku merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sehingga penerapan Pasal 27B UU ITE memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi korban melalui proses penegakan hukum.

Pelaksanaan perlindungan represif dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan alat bukti elektronik, kejaksaan melakukan penuntutan, sedangkan pengadilan memeriksa dan memutus perkara. Selain pemidanaan pelaku, perlindungan represif juga harus disertai pemulihan hak korban melalui perlindungan identitas, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta perlindungan data pribadi selama proses peradilan berlangsung, sehingga kepentingan korban tetap terlindungi (Raihan et al., 2026). Perlindungan represif juga memerlukan dukungan penyelenggara sistem elektronik melalui pelacakan akun pelaku, penyimpanan data elektronik sebagai alat bukti, serta penghapusan (take down) konten yang melanggar hukum guna mencegah penyebaran lebih lanjut dan memperkuat proses pembuktian (Husri, 2026). Keberhasilan perlindungan represif tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum memulihkan rasa aman, kehormatan, dan hak-hak korban serta memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, perlindungan hukum represif terhadap korban sextortion melalui media sosial merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum sekaligus memulihkan hak-hak korban. Efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang profesional, pemulihan korban, serta dukungan seluruh pihak dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, perlindungan hukum represif dan preventif merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban sextortion melalui media sosial.

c. Pemulihan Hak Korban *Sextortion* Melalui Media Sosial

Pemulihan hak korban merupakan bagian penting dari perlindungan hukum yang bertujuan mengembalikan hak-hak korban setelah terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya

berorientasi pada penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Dalam tindak pidana sextortion melalui media sosial, pemulihan menjadi sangat penting karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga menyangkut kehormatan, martabat, privasi, serta kondisi psikologis korban. Ancaman penyebaran konten intim dapat menimbulkan rasa takut, kecemasan, trauma, hingga mengganggu kehidupan sosial korban, sehingga pemulihan hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum. Pemulihan hak korban mencakup perlindungan identitas, penghentian penyebaran konten intim, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, serta jaminan rasa aman selama proses penegakan hukum. Perlindungan identitas dan data pribadi menjadi sangat penting karena terbukanya identitas korban dapat memperbesar kerugian berupa stigma sosial, diskriminasi, dan tekanan psikologis. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan pihak yang terlibat dalam penanganan perkara wajib menjaga kerahasiaan identitas korban sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi dan martabat korban (Mintje et al., 2021). Pemulihan juga dilakukan melalui penghentian penyebaran konten intim dengan penghapusan (take down) konten yang melanggar hukum melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, korban berhak memperoleh pendampingan hukum agar memahami hak-haknya selama proses peradilan serta layanan psikologis untuk membantu memulihkan trauma, rasa takut, dan tekanan emosional akibat tindak pidana sextortion (Mariyam, 2022).

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban memperoleh perlindungan yang efektif melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses, penanganan perkara yang profesional, perlindungan identitas, serta pemberian pendampingan yang memadai. Dalam konteks Pasal 27B UU ITE, ketentuan tersebut tidak hanya menjadi dasar pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya dan memperoleh perlindungan melalui mekanisme peradilan pidana. Keberhasilan pemulihan hak korban juga memerlukan dukungan penyelenggara sistem elektronik melalui penghapusan konten, penonaktifan akun pelaku, dan penyimpanan data elektronik sebagai alat bukti, serta dukungan keluarga dan masyarakat agar korban terhindar dari stigma dan diskriminasi. Dengan demikian, pendekatan yang berorientasi pada korban (victim-oriented approach) menjadi penting untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, penghormatan, dan pemulihan secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, pemulihan hak korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap korban sextortion melalui media sosial. Pemulihan diwujudkan melalui perlindungan identitas, penghentian penyebaran konten intim, pendampingan hukum dan psikologis, dukungan penyelenggara sistem elektronik, serta keterlibatan negara dan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan hak korban akan lebih mampu mewujudkan keadilan yang substantif karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia (SHERLY & FARIZ, 2025).

d. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Korban *Sextortion* Melalui Media Sosial

Perlindungan hukum terhadap korban sextortion melalui media sosial masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum maupun pemulihan hak korban. Meskipun Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum terhadap pemerasan dan pengancaman melalui sistem elektronik, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yuridis, teknis, dan sosial sehingga perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya optimal. Dari aspek normatif, Pasal 27B UU ITE belum secara tegas menggunakan istilah *sextortion*, sehingga penanganan perkara masih memerlukan penafsiran sistematis terhadap unsur-unsur tindak pidana. Perbedaan pemahaman mengenai konstruksi hukum sextortion berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan norma apabila tidak didukung oleh penafsiran yang seragam dari aparat penegak hukum (Afrida & Elda, 2023). Hambatan lain berasal dari rendahnya keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana karena rasa malu, takut identitasnya terbuka, khawatir konten intim disebarluaskan, serta merasa bersalah atas kondisi yang dialaminya. Akibatnya, banyak korban memilih memenuhi tuntutan pelaku daripada menempuh jalur hukum sehingga tidak sedikit kasus sextortion yang tidak pernah dilaporkan (Yungsiana & Prabandari, 2024).

Dari aspek teknis, karakteristik kejahatan siber memungkinkan pelaku menggunakan akun anonim, identitas palsu, dan berbagai platform digital sehingga menyulitkan proses pelacakan. Selain itu, pembuktian sangat bergantung pada alat bukti elektronik seperti tangkapan layar, rekaman komunikasi, metadata, dan dokumen elektronik yang harus dipastikan keaslian serta integritasnya melalui pemeriksaan digital forensik. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana digital forensik turut menjadi kendala dalam penanganan perkara. Penyebaran konten intim melalui media sosial yang berlangsung sangat cepat juga menyulitkan perlindungan korban. Konten yang telah tersebar dapat disalin, disimpan, dan disebarluaskan kembali meskipun telah dihapus dari salah satu platform, sehingga kerugian korban dapat terus berlangsung. Di samping itu, rendahnya literasi digital masyarakat mengenai bahaya sextortion dan pentingnya perlindungan data pribadi menyebabkan masyarakat belum memahami risiko membagikan informasi pribadi maupun langkah hukum yang dapat ditempuh ketika menjadi korban (Saputra, 2023). Hambatan lainnya adalah koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara sistem elektronik yang belum selalu berjalan optimal, terutama dalam proses pelacakan akun, permintaan data elektronik, dan penghapusan (take down) konten yang melanggar hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban sextortion dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek regulasi, kondisi psikologis korban, perkembangan teknologi, kompleksitas pembuktian elektronik, literasi digital masyarakat, hingga efektivitas koordinasi antarinstansi. Berbagai hambatan tersebut menjadi dasar penting bagi upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban sextortion melalui media sosial.

e. Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Korban *Sextortion* Melalui Media Sosial

Perlindungan hukum terhadap korban sextortion melalui media sosial perlu terus dioptimalkan seiring berkembangnya teknologi informasi yang memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber. Meskipun Pasal 27B UU ITE

telah menjadi dasar hukum dalam penanganan sextortion, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan ini. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum harus mencakup penegakan hukum yang efektif sekaligus penguatan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh (Ningsih et al., 2025). Salah satu upaya yang diperlukan adalah penyusunan pedoman penerapan Pasal 27B UU ITE bagi aparat penegak hukum agar tercipta kesamaan persepsi dalam mengkualifikasikan sextortion sebagai tindak pidana pemerasan melalui sistem elektronik. Pedoman tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan penafsiran sekaligus meningkatkan kepastian dan efektivitas penegakan hukum (Afrida & Elda, 2023).

Optimalisasi juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan mengenai kejahatan siber, digital forensik, pengamanan alat bukti elektronik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pembuktian dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik dan platform media sosial perlu memperkuat perlindungan pengguna melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses, percepatan take down konten intim, serta peningkatan keamanan akun. Di sisi lain, peningkatan literasi digital masyarakat mengenai keamanan digital, perlindungan data pribadi, etika bermedia sosial, dan mekanisme pelaporan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu mengenali serta mencegah modus sextortion (Saputra, 2023). Perlindungan hukum juga harus disertai dengan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban, meliputi pendampingan hukum, layanan psikologis, perlindungan identitas, serta bantuan penghentian penyebaran konten intim. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan kondisi korban (Pamugkas et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban sextortion memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan Pasal 27B UU ITE, tetapi juga pada kualitas penegakan hukum, kesiapan digital forensik, peningkatan literasi digital, serta tersedianya mekanisme pemulihan hak korban. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sextortion melalui media sosial pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana pemerasan berbasis sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karakteristik sextortion yang memanfaatkan foto, video, atau konten intim sebagai sarana ancaman untuk memaksa korban menyerahkan uang, memberikan keuntungan tertentu, atau memenuhi tuntutan pelaku menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 27B UU ITE, yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta memaksa seseorang melalui ancaman. Dengan demikian, Pasal 27B UU ITE memberikan dasar yuridis yang kuat untuk menjerat pelaku sextortion melalui media sosial.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban sextortion melalui media sosial dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, peningkatan literasi digital, edukasi mengenai keamanan data pribadi, serta penguatan sistem keamanan pada platform digital. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Pasal 27B UU ITE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, disertai pemenuhan hak-hak korban berupa perlindungan identitas, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan pemulihan hak selama proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap korban sextortion dapat terlaksana secara optimal serta memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang efektif.

REFERENSI

- Afrida, D. T., & Elda, E. (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 11–26.
- Al Adawiah, R., Saputra, M. R. D., & Eleanora, F. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 72–102.
- Al Ghani, M. Y., & Saefudin, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Kloppe). *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(2), 162–176.
- Al Idrus, N. F. (2023). Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 325–341.
- Anggriani, J. A., Shodiq, M. D., & Basuki, B. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 377–390.
- Apandi, M., Rahayu, K., Prayugo, W. A., & Ariany, L. (2024). Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspreasi di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Arzaqi, N., Puspitasari, D., & Hasanah, L. N. (2025). DINAMIKA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS ELEKTRONIK (CYBER SEXUAL ABUSE) DI INDONESIA. *ANDREW Law Journal*, 4(2), 452–463.
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) sebagai alasan dalam penghapusan pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 1–11.
- Devi, W. Z. (2026). Implikasi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Pemerasan (Sextortion) Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi Di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 102–114.
- Duani, N. R., Tamza, F. B., Siswanto, H., & Meidiantama, R. (2026). Penerapan Digital Forensik Oleh Unit Siber Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Berbasis Sextortion: Studi pada Kepolisian Daerah Lampung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2777–2787.

- Duha, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid. B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 28–41.
- Fadhilah, A. P. (2025). Analisa Kasus Pembelaan Terpaksa oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pembenaar (Noodware). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(2), 499–508.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445–461.
- Galih, M. R. (2025). Tindak pidana penipuan investasi online smart wallet dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang no 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Humaniora*, 8(3), 2935–2952.
- Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2024). Harmonisasi hukum UU Peratun dan UU ITE dalam ketentuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti tambahan dalam sistem peradilan tata usaha negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 61–81.
- Husri, H. (2026). Pertanggungjawaban Pidana atas Kebocoran Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perspektif UU Perlindungan Data Pribadi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 20(1), 183–204.
- Kempa, A., Hamid, M. A., & Andrias, M. Y. (2025). Pemerasan Digital melalui Media Sosial: Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Law Review*, 4(2), 128–139.
- Maharani, N. M., Susanti, E., & Achmad, D. (2025). POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERMUATAN SEKSUAL (SEXTORTION) MELALUI MEDIA SOSIAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(8), 31–40.
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139–148.
- Mariyam, S. (2022). Regulasi Konten Ilegal Pada Media Berbasis Teknologi Informasi. *Cita Hukum Indonesia*, 1(2), 103–113.
- Martha, A. E. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prank Di Indonesia*.
- Marzuqi, M. A. A., Subekti, S., Hamdani, F., & Aribawa, M. Y. (2026). Ketika Giveaway Menjadi Modus Kejahatan: Perlindungan Hukum Korban di Era Digital [When Giveaways Become a Criminal Modus Operandi: Legal Protection for Victims in the Digital Era]. *Indonesia Berdaya*, 7(2), 543–552.
- Mintje, J. S. P., Wongkar, V. A., & Reymen, M. R. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial. *Lex Privatum*, 11, 1–9.
- Mutaqqin, A. (2024). Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *Jurnal Peradaban Hukum*, 2(2), 58–61.
- Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6241–6251.
- Ningsih, H. C. S. R., Subekti, S., Ayuningtiyas, F., & Prawesthi, W. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA YANG MENJADI KORBAN SEXTORTION (SEKTORSI). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 2472–2484.

- Pamugkas, Wi. P., Saefudin, Y., Widodo, S., & Susanti, R. (2026). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMERASAN BERBASIS ANCAMAN PENYEBARAN DATA PRIBADI (SEXTORTION). *YUSTISI*, 13(2).
- Permana, A. E., & Gusnita, C. (2023). Modus Operandi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Sosial TikTok. *Anomie*, 5(1), 1–14.
- Putra, R. I., Hidayat, W. A., & Naim, S. (2026). Deepfake sebagai Sarana Pemerasan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Risalah Hukum*, 22(1), 24–38.
- Putri, B. W. Y., & Adhari, A. (2024). Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2020/PN KPN). *UNES Law Review*, 6(4), 10190–10203.
- Raihan, M. F. L., Simorangkir, A. S. H., Abdillah, A., Putra, D. H., & Utami, R. A. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Viktimologi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 935–942.
- Ramdani, K. A., Azazy, Y., & Royani, Y. M. (2026). Tindak pidana penipuan arisan online menurut pasal 28 undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif hukum pidana Islam. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1), 46–70.
- Reyhani, A., & Amin, S. (2026). Analisis Yuridis dan Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Nomor 964/Pid. Sus/2023/PN PdG. *Maqasid Forum: Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy*, 1(1), 203–213.
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan Implementasi UU 27/2022 dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 70–83.
- Saputra, D. F. (2023). Literasi digital untuk perlindungan data pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3).
- SHERLY, N. U. R. H., & FARIZ, F. I. (2025). Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media Sosial Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *BANDUNG CONFERENCE SERIES: LAW STUDIES Учредители: Universitas Islam Bandung (Unisba)*, 5(1), 263–270.
- Susanto, E., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Sosial (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID. SUS/2019/PN. MTR). *UNES Law Review*, 5(3), 1167–1188.
- Triandhika, F., & Sulistiani, L. (2025). REGULATION AND LEGAL PROTECTION OF SEXTORTION AS ELECTRONIC-BASED SEXUAL VIOLENCE IN INDONESIA. *Indonesian Law Journal*, 18(1), 40–56.
- Yungsiana, I., & Prabandari, Y. S. (2024). Dinamika psikologis korban sektorsi: Sebuah kajian literatur. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(1).